



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.B/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH**
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 Mei 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tapian Nyiur RT.03 Desa Manunggal Lama
Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 September 2020 dan kemudian dilanjutkan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 268/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa **JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH** ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 268/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kualii lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam les hijau merk ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-092/O.3.12/Eoh.2/11/2020 tertanggal 20 November 2020 yang dibacakan pada awal persidangan, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain-lain masih dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di warung milik ibu saksi korban yang berada di Jalan Pamukan Raya Km 3 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAULANA Als. LANA Bin. Alm. BAHTIAR yang mengakibatkan luka**. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa JAINAL ARIFIN Als. ARIF BADRIANSYAH tersinggung karena di tuduh saksi korban MAULANA Als. LANA Bin. Alm. BAHTIAR telah mencuri 3 (tiga) unit tabung gas 3 Kg milik Sdri. SARAH, lalu terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi saksi korban yang berada di warung milik ibu saksi korban yang berada di Jalan Pamukan Raya Km 3 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, pada saat itu terdakwa mendapati saksi korban yang sedang duduk-duduk di warung tersebut diatas, setelah mendapati saksi korban, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "**APAKAH BENAR SAKSI KORBAN ADA MELIHAT TERDAKWA YANG**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MENGAMBIL TABUNG GAS MILIK Sdri. SARAH YANG HILANG** lalu dijawab saksi

korban **SAKSI KORBAN TIDAK ADA MELIHAT TERDAKWA YANG MENGGAMBIL, NAMUN YANG SAKSI KORBAN LIHAT ADALAH HANYALAH SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MILIK TERDAKWA YANG TERPARKIR DI SEKITAR TERMINAL YANG LETAKNYA DEKAT DENGAN WARUNG MILIK SDRI. SARAH** selanjutnya dijawab oleh terdakwa **BENAR TERDAKWALAH YANG MEMARKIR SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA TERSEBUT DARI SORE SAMPAI MALAM** dan dijawab saksi korban **NAH BISA JADI HAL TERSEBUT YANG MEMBUAT ORANG CURIGA, TAPI TIDAK MENUDUH** mendapat jawaban tersebut dengan nada emosi terdakwa berkata **SAMA AJA SAKSI KORBAN MENUDUH TERDAKWA** setelah itu dijawab saksi korban **SAKSI KORBAN TIDAK MENUDUH**, mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang telah dibawa terdakwa dari rumah, yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusukan kearah dada kiri saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari manis saksi korban mengalami luka robek dan saksi korban terjatuh terlentang dari kursi tempat duduk setelah saksi korban jatuh terlentang ditanah lalu terdakwa menusukan senjata tajam tersebut kearah badan saksi korba namun tidak mengenai badan saksi korban, dan yang terakhir terdakwa menusuk saksi korban paha kanan saksi korban sehingga paha sebelah kanan terdakwa mengalami luka tusuk, melihat kejadian tersebut saksi MIRANDA bersama-sama saksi GALIH PULAH meleraai terdakwa serta mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada anggota Polsek Sungai Durian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Nomor : Adm. 1589/DOK.VER/SGY/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dr. MUHAMMAD AMINUDIN, MMR

-----HASIL

PEMERIKSAAN

LUAR :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada tangan kiri jari keempat atau jari manis, terdapat luka sayatan, tepi rata dinding luka bersih, berukuran panjang luka dua centimeter
 - b. Pada Paha kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dinding luka bersih, kedalaman luka setengah centimeter dengan panjang luka satu setengah centimeter
3. Pada korban dilakukan penjahitan, perawat luka dan pengobatan.

Kesimpulan

Ditemukannya adanya luka sayatan pada tangan kiri jari ke empat atau jari manis dan luka terbuka pada paha kanan diduga akibat benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN **MAULANA Alias LANA Bin BAHTIAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.30 Wita tempatnya di warung milik orang tua saksi di Jalan Pamukan Raya Rt.10 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru.
 - Bahwa terdakwa menusuk saksi korban dengan sebuah senjata tajam jenis badik sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi MIRANDA dan saksi GALIH PULAH yang meleraikan dan mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di jari manis tangan kiri sehingga dijahit dan tidak dapat ditekuk sampai sekarang dan luka tusuk di dada sebelah kiri dan mengalami luka tusuk di paha sebelah kanan ;
2. Saksi **GALIPULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Warung milik Sdr. NURJANAH di Jalan Pamuka Raya Rt.01 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kab. Kotabaru.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban cekcok mulut sebelumnya ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dipinggangnya tersebut.
 - Bahwa saksi sempat meleraikan dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi GALIPULAH.

Terhadap keterangan Saksi - saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Warung milik Sdr. NURJANAH

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 268/Pid. B/2020/PN
putusan Jannah Kamling Rasyid 01 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian
Kab. Kotabaru.

- Bahwa terdakwa tersinggung atas ucapan korban yang mnedengar cerita dari orang lain, dimana terdakwa dituduh mencuri tabung gas LPG ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuali lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam les hijau merk ADIDAS;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam_

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Warung milik Sdr. NURJANAH di Jalan Pamuka Raya Rt.01 Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian Kab. Kotabaru.
- Bahwa terdakwa tersinggung atas ucapan korban yang mnedengar cerita dari orang lain, dimana terdakwa dituduh mencuri tabung gas LPG ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban dalam persidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH ;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Dimana kesengajaan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa **KORBAN TIDAK ADA MELIHAT TERDAKWA YANG MENGGAMBIL, NAMUN YANG SAKSI KORBAN LIHAT ADALAH HANYALAH SEPEDA MOTOR HONDA BEAT MILIK TERDAKWA YANG TERPARKIR DI SEKITAR TERMINAL YANG LETAKNYA DEKAT DENGAN WARUNG MILIK SDRI. SARAH**" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "**BENAR TERDAKWALAH YANG MEMARKIR SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA TERSEBUT DARI SORE SAMPAI MALAM**" dan dijawab saksi korban "**NAH BISA JADI HAL TERSEBUT YANG MEMBUAT ORANG CURIGA, TAPI TIDAK MENUDUH**" mendapat jawaban tersebut dengan nada emosi terdakwa berkata "**SAMA AJA SAKSI KORBAN MENUDUH TERDAKWA**" setelah itu dijawab saksi korban "**SAKSI KORBAN TIDAK MENUDUH**", mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa langsung mencabut senjata

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
tajam jenis anak yang kuat goid
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa dari rumah, yang diselihkan terdakwa di pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menusuk kearah dada kiri saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan jari manis saksi korban mengalami luka robek dan saksi korban terjatuh terlentang dari kursi tempat duduk setelah saksi korban jatuh terlentang ditanah lalu terdakwa menusuk senjata tajam tersebut kearah badan saksi korba namun tidak mengenai badan saksi korban, dan yang terakhir terdakwa menusuk saksi korban paha kanan saksi korban sehingga paha sebelah kanan terdakwa mengalami luka tusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Nomor : Adm. 1589/DOK.VER/SGY/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dr. MUHAMMAD AMINUDIN, MMR dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

Dengan kesimpulan : Ditemukannya adanya luka sayatan pada tangan kiri jari ke empat atau jari manis dan luka terbuka pada paha kanan diduga akibat benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesakitan pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JAINAL ARIFIN Als. ARIF Bin. BADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN

Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kualii lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam les hijau merk ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **JUMAT** tanggal **5 Februari 2021** oleh kami **CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H** Sebagai Hakim Ketua serta **MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H** Dan **EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **8 Februari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERMAYANA** Sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG PUTU JUNIARTANA PUTRA, S.H** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H

CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H

EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HERMAYANA

Ktb

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN



Ktb

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN